



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 32.A /KPTS/ I/2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa Saudara SUMIYATI NURDIN, S.Si, yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

